

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) di wilayah indonesia pada penempatan pangkalan data baru di prioritaskan di tujuh wilayah, untuk wilayah DKI Jakarta saat ini di tempatkan di bandara udara internasional Soekarno Hatta, tetapi dalam pelaksanaan secara teknis telah diterapkan oleh Badan narkotika nasional di setiap wilayah Indonesia hal ini kemudian di tegaskan kembali oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahguna Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang mempertegas fungsi dan tugas dari Interdiksi Terpadu (*Out Station*) sebagai langkah yang tepat untuk memutuskan rantai peredaran narkotika.
- b. Interdiksi Terpadu (*Out Station*) berada di bawah wewenang direktorat interdiksi yang secara langsung berada di bawah tanggung jawab Deputi Pemberantasan. Wewenang pelaksanaan kerja Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dilaksanakan dalam rangka tugas P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dan pada pelaksana harian dilakukan oleh personil yang telah ditempatkan di pangkalan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) yang ada di 7 tempat di wilayah Indonesia. Setiap pelaksanaan kerja dilakukan dengan koordinasi bersama Badan dan Lembaga Pemerintahan seperti Bea Cukai, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Badan atau Lembaga

pemerintahan lain yang juga menangani masuknya narkotika ke Indonesia.

#### V.2. Saran

- a. Dengan adanya Interdiksi Terpadu (*Out Station*) Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mencegah masuknya narkotika secara ilegal ke Indonesia, yang di laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, diharapkan dapat mengurangi secara signifikan masuknya narkotika secara ilegal dan juga memutus rantai peredaran narkotika secara ilegal ke indonesia.
- b. Diperlukan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan ataupun di wilayah yang rawan masuknya narkotika secara ilegal ke Indonesia mengenai bahaya masuknya narkotika secara ilegal melalui daerah-daerah tersebut.
- c. Koordinasi dengan Badan dan Lembaga Pemerintahan lainnya juga harus lebih ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih maksimal dan efektif dalam mengurangi masuknya narkotika secara ilegal ke Indonesia secara signifikan.